Fatwa MUI Tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya

Berkaitan dengan permasalahan tentang makanan dan minuman, khususnya makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, maka komisi fatwa Majelis Ulama setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, bahwasanya makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya adalah makanan dan minuman siap saji yang bahan makanannya mengandung BTM (Bahan Tambahan Makanan) berbahaya. Maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan tentang keharuman makanan dan minuman dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah No : 01/MUSDA VII/MUI-JATENG/II/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dengan :

a) Bahwa kenyataan di masyarakat banyak beredar makanan siap saji yang bahan makanannya mengandung BTM (Bahan Tambahan Makanan) berbahaya. BTM yang sering digunakan adalah *formalin, boraks*, *rodhamin B* dan *metanil yellow*, keempat BTM tersebut secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.Formalin

Formalin adalah *formaldehida* (30-40%) dalam air yang merupakan anggota yang paling sederhana dengan rumus sederhana HCHO. *Formalin* merupakan anti septic untuk membunuh bakteri kapang yang biasanya digunakan untuk mencuci hama dan peralatan kedokteran atau mengawetan mayat dan specimen biologi lainnya. Namun formalin sering disalahgunakan untuk mengawetkan mie basah, bakso, kerupuk, ayam potong, ikan, dan lain-lain.

2.Boraks

Boraks merupakan senyawa kimia dengan warna *natrium hidroksida* dan *asam borat*. Boraks biasanya digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat seperti, salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Secara lokal, boraks dikenal dengan blen (berbentuk larutan atau padatan kristal). Boraks banyak disalahgunakan untuk pembuatan mie basah, lontong, bakso, krupukrupuk gendar.

3. Bahan pewarna *rhodamin B* untuk merah dan *metanil yellow* untuk kuning

Rhodamin B dan *metanil yellow* merupakan zat pewarna sintesis yang dilarang untuk produk makanan karena dalam bahan tersebut mengandung residu logam berat yang sangat membahayakan bagi kesehatan. *Rhodamin B* adalah bahan untuk pewarna kertas, bulu domba dan sutera. *Rhodamin B* berasal dari *metalinilat* dan di panel alanin sehingga mudah larut dalam alkohol. Berdasarkan dari kriteria WHO, methanol yellow memiliki tingkat keracunan tingkat tiga. *Rhodamin B* disalahgunakan untuk pewarna sirup, limun, es mambo, bakpau, es cendol, es kelapa muda, dan permen. Sedangkan

metanil yellow untuk sirup, pisang goreng, dan manisan mangga atau kedondong.

4. Zat pewarna lainnya seperti pewarna *ponceau 3R, ponceau SX* dan *amaranth* yang sering digunakan melebihi batas ambang pembuatan sirup limun, *benzoate sorbet*, arkarin *siklimat* untuk sirup, limun, saus, manisan, kue basah, es mambo, es cendol, dan es kelapa.

b) Bahwa BTM diatas adalah berbahaya bagi kesehatan manusia. Formalin dan boraks dalam jangka waktu 5-10 tahun akan menimbulkan penyakit kanker hati bagi yang sering mengkonsumsi, sedangkan pewarna sintesis *rhodamin B* dan *metanil yellow*, meskipun belum ada data tentang efek klinik, akan tetapi penelitian pada tikus yang diberi kedua zat kimia tersebut selama 1 minggu berturut-turut menunjukkan adanya berat hati, ginjal dan limpa. Pemberian *rhodamin B* dan *metanil yellow* sekaligus dapat menyebabkan kanker.

c) Bahwa penggunaan BTM berbahaya bagi makanan secara tegas dilarang oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/1988 tentang bahan tambahan makanan.

d) Bahwa mengkonsumsi makanan yang nyata-nyata membahayakan manusia dilarang dalam agama, karena agama memerintahkan agar mengkonsumsi makanan yang halal, higienis, dan baik (*halalan thayiban*) adalah kebutuhan manusia yang diperintahkan agama untuk mengkonsumsinya.

e) Bahwa oleh karena masalah diatas, komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Setelah wawancara pribadi Bersama Bapak Abdul Kadir yukur



Setelah wawancara pribadi Bersama Bapak Hasan Basri



Setelah Wawancara Pribadi Bersama Bapak Achmad Sani



